



KUA-PPAS

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
@2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 9.05/388.5/BKAD.
NOMOR : 800-1/1118-a/ DPRD
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raden Puguh Praya (Gedung Soleh) - 83511

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : M. TAUHID, S.IP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lombok tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya - Kopang, Praya Tengah
- b. Nama : H. L. ACHMAD RUMIAWAN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya - Kopang, Praya Tengah
- c. Nama : H. LALU SARJANA, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya - Kopang, Praya Tengah
- d. Nama : H. M. MAYUKI, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya - Kopang, Praya Tengah

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Praya, 03 Agustus 2023

**Bupati
Lombok Tengah**

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP



**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah**

selaku,
PIHAK KEDUA


M. TAUHID, S.IP
Ketua



H. L. ACHMAD RUMIAWAN, S.Sos
Wakil Ketua



H. LALU SARJANA, SH
Wakil Ketua


H. M. MAYUKI, S.Ag
Wakil Ketua



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

K U A

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Copyright © 2023

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB II	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	15
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	15
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	21
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	24
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	24
	4.2. Target Pendapatan Daerah TAHUN Anggaran 2024	30
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	34
	5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	37
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	45
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	45
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45
	6.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan ...	45
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	47
BAB VIII	: PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen RKPD, KUA dan PPAS disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedudukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta (f) strategi pencapaian yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun

Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk dijadikan pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334):
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
- w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor);
- y. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada arah kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah dengan berpedoman pula pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2023. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2024.

Selanjutnya untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Arah kebijakan ekonomi daerah tersebut, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2022 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB dapat dipergunakan untuk melihat gambaran

kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 17,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,02 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 16,67 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika termasuk beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,57 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 6,68 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022, perekonomian daerah mampu tumbuh positif sebesar 4,03 persen.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2022 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.779.240,00	11.551.693,67
2018	16.702.140,00	11.916.530,00
2019	17.853.810,00	12.400.270,00
2020*	16.670.400,00	11.571.990,00
2022**	17.689.609,49	12.037.664,55

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : RKPd Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori
Tahun 2016-2022
(persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,24	1,55	-0,42	1,01
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	6,53	9,36	1,08	6,64
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,55	3,6	-3,05	0,20
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59	9,72	8,23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	0,32	-0,43	-1,78	1,43
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	3,04	8,68	16,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,33	-5,57	2,69
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6	-45,02	-5,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	1,86	1,78	-20,43	2,24
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,24	12,92	5,02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49	14,2	6,48
L Real Estat	6,54	6,81	4,94	4,98	1,42	1,52
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,08	5,16	-2,87	0,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,76	3,43	2,96	2,64
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,53	6,96	1,6	1,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,54	6,18	0,72	8,01
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,06	5,36	-5,41	2,26
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,07	-6,68	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2022 (persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43	(0,001)	0,27
B Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21	0,57	0,001	0,35
C Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20	(0,002)	0,01
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,000	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,000)	0,00
F Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95	0,004	2,70

Kategori		2016	2017	2018	2019	2020*	2022**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72	(0,006)	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)	(0,067)	(0,49)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03	(0,002)	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08	0,002	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03	0,003	0,17
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17	0,001	0,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	(0,000)	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17	0,001	0,14
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32	0,001	0,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17	0,000	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13	(0,001)	0,05
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,01	(6,68)	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Pada tabel 2.3 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Lombok Tengah di tahun 2022 sektor pertanian telah kembali memberikan sumber pertumbuhan yang positif sebesar 0,27% dan sumber pertumbuhan terbesar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 2,70%. Sementara itu sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum juga telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 0,01% dan 0,02% yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

2) Pendapatan PerKapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun dan biasanya juga digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran penduduk. Data ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2022 dari Rp. 11.772.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 13.087.000 pada tahun 2019. Namun di tahun 2020, Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp. 12.112.000. Pada tahun 2022, pendapatan perkapita masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini juga dipengaruhi

oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di tahun 2022 sebesar 1,43%. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB PerKapita Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2022

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15.642.000	11.772.000
2017	16.952.000	12.412.000
2018	17.779.000	12.685.000
2019	18.843.000	13.087.000
2020*	17.448.000	12.112.000
2022**	16.851.000	11.467.000

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 dalam RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

3) Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Namun, di tahun 2022 jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat dari 128.100 jiwa menjadi 131.940 jiwa. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2016	145.370	15,80
2017	142.142	15,31
2018	130.002	13,87
2019	128.822	13,63
2020	128.100	13,44
2022	131.940	13,44

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 dalam RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional serta perkembangan keberlanjutan upaya pemulihan ekonomi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan menggali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2024. Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5 – 5,8%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 10 – 11%
3. Gini ratio pada kisaran 0,258 – 0,298 poin
4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,52 – 2,28%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 68,02 – 69,27 poin.

c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- a. Konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh sebagai cerminan pola hidup normal baru pasca pandemi mengingat terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemik ke endemik.
- b. Sektor konstruksi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, dan hal ini diperkirakan masih akan berlangsung dengan adanya proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan investasi pembangunan infrastruktur lainnya.
- c. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2024 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
- b. Penguatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja.
- c. Mendorong adanya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.
- d. Perlunya penguatan investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada umumnya arah utama kebijakan pengembangan keuangan daerah adalah peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah, yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, fluktuasi harga komoditas andalan, dan kondisi daerah yang cukup aman. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah pada Tahun 2024 diarahkan dalam rangka mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan pula

perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional disertai strategi dalam upaya pencapaiannya serta merencanakan penganggaran pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2024.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 diprioritaskan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendukung prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2024 adalah pengalokasian anggaran pada pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok utang atas Pinjaman PEN Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dinamika perekonomian global dan domestik sangat berdampak pada kinerja perekonomian nasional. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Covid-19 menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global. Ekonomi global telah mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Namun, sejalan dengan tren menurunnya harga komoditas global khususnya energi, laju inflasi global secara umum mengalami penurunan. Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023 dan terus termoderasi hingga tahun 2024.

Kendatipun perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di tahun 2024. Pertumbuhan global yang diperkirakan melambat ke level 2,8 persen di tahun 2023, diprediksi mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen di tahun 2024. Sejalan dengan itu, pertumbuhan volume perdagangan internasional juga diperkirakan rebound ke tingkat 3,5 persen di tahun 2024, setelah hanya tumbuh rendah 2,4 persen di tahun 2023. Kelompok negara berkembang dan khususnya wilayah Asia diperkirakan menjadi motor pertumbuhan perdagangan internasional di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (*reopening*) pasca kebijakan Zero-Covid yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor positif yang menopang pertumbuhan global ke depan.

Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi *wait and see* para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 - 5,7 persen di tahun 2024.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024. Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan

pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi, pengembangan *competitive advantage* berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder dan tersier; aglomerasi wilayah urban metropolitan sedang, kecil dan kota baru; pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (*hinterland*), mitigasi bencana, serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

b. Inflasi

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa hari besar keagamaan nasional (HBKN). Selain itu, risiko administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan factor konfil geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen Lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan,

kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar diperkirakan akan menghadapi dinamika yang banyak dipengaruhi baik dari faktor domestik maupun internasional. Perekonomian global yang membaik dan progres struktural di domestik setidaknya menjadi dua dari sekian banyak faktor domestik maupun internasional yang akan turut mewarnai perjalanan naik turunnya nilai tukar pada jangka menengah. Perekonomian global yang terus mengalami perbaikan akan menopang kinerja perkembangan dan permintaan produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, perbaikan struktur ekonomi di sektor riil akan menopang perbaikan daya saing produk domestik dan mendorong munculnya produk ekspor unggulan baru. Hal ini akan mendorong peningkatan cadangan devisa yang akan mendukung stabilitas nilai tukar.

Pada Tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan akan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan peluang bagi kinerja ekspor Indonesia, sementara itu inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain masih terdapat risiko yang diantaranya dating dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada. Nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp.14.700 hingga Rp 15.300 per USD.

d. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN (Surat Berharga Negara). Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat. Pernaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor dan semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga *yield* SBN secara rata-rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia

Peningkatan investasi pada eksplorasi minyak bumi diiringi dengan perkembangan teknologi eksplorasi akan meningkatkan potensi penemuan sumur-sumur baru yang dapat meningkatkan pasokan minyak dan dapat mempengaruhi harganya dalam jangka menengah. Selain itu peningkatan permintaan atas penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara maju dan pesatnya perkembangan transisi menuju energi alternatif akan mempengaruhi permintaan atas minyak mentah. Di sisi non fundamental, situasi geopolitik serta keputusan dari organisasi dan negara penghasil minyak utama masih akan sangat mewarnai dinamika ketidakpastian harga minyak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Harga minyak mentah Indonesia tahun 2024 diperkirakan USD75 hingga USD85 per barel.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai Upaya mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur terus terjadi karna sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi

sumur-sumur existing dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua.

Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel perhari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif. Peningkatan data survei seismic dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu, secara non teknis peningkatan Upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan percepatan *Plan of Development*. Mempertimbangkan berbagai Upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 597 hingga 652 ribu barel per hari (bph) dan 999 ribu hingga 1054 juta barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023 Outlook	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,3	5,3-5,7	5,5 - 6,0	5,6 - 6,3	5,7-6,4
Inflasi (%)	2,0-4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14900- 15400	14700- 15300	14900- 15300	14900- 15300	14900- 15300
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,73- 7,05	6,49-6,91	6,3-7,5	6,3-7,5	6,3-7,5
Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	80-85	75-85	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	610- 640	597-652	606-684	625-732	618-756
Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)	950- 1100	999-1054	1061-1151	1188-1318	1160-1349

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 rentang 6,5-7,5 persen dan rasio Gini pada rentang 0,375-0,377. TPT menurun hingga level 5,0-5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02. NTP sebesar 105-108 dan NTN sebesar 107-110.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui : (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha, (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian daerah sangat dipengaruhi pula oleh perkembangan perekonomian baik global maupun nasional. Adanya stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Penguatan kinerja perekonomian nasional yang ditunjang dengan penguatan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan seiring dengan penyelenggaraan kegiatan pemilu serentak baik di pusat maupun di daerah pada tahun 2024, perbaikan daya beli, penguatan kinerja ekspor di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik dan investasi yang diharapkan dapat terus terjaga menjadi penopang utama pertumbuhan serta reformasi struktural yang terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif dalam memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional diharapkan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian nasional tersebut, diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan dan proyeksi perekonomian daerah tahun 2024, maka kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD

Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2024

No.	Indikator	Kisaran
(1)	(2)	(3)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,5 - 5,8
2	Tingkat kemiskinan (%)	10 – 11
3	Gini ratio	0,258 – 0,298
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,52 – 2,28
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,02 – 69,27

Sumber: RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tetap pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2024 adalah: **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Inovasi Daerah Menuju Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan”** yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu layanan Pendidikan.
- 2) Meningkatkan mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan.
- 3) Standarisasi Produk unggulan daerah.
- 4) Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah.
- 5) Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan.
- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

- 7) Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi.
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- 9) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut, sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat dipacu, digali dan dapat dikendalikan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Meningkatnya kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan target dan capaian Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Strategi, arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dilakukan dengan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak daerah melalui pembentukan tim pendataan dan tim penagihan terpadu melibatkan semua stakeholder, sosialisasi atau penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak. Penagihan dan sosialisasi tersebut, dapat pula dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum.
- 2) Ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru dan pemutakhiran data setiap hari dengan pola "Mentari" (Mendata Setiap Hari) khususnya perkembangan hotel baru, baik yang dibangun di dalam maupun di luar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
- 3) Rasionalisasi target pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi dan dinamika pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan target yang lebih realistis.
- 4) Perbaikan dan updating data potensi pajak dan retribusi daerah melalui sensus pajak dan retribusi daerah.
- 5) Digitalisasi pembayaran dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Adapun langkah-langkah perbaikan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menggunakan sistem terintegrasi, mulai dari proses :

- 1) Pemungutan; dengan memberikan pelatihan bagi petugas pemungutan terkait regulasi terbaru, tata cara penagihan yang baik, benar, tepat jumlah, tepat waktu serta peningkatan komitmen anti korupsi.
- 2) Pembayaran; dalam transaksi PBB-P2 dilakukan pencetakan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) pada saat membayar (tidak lagi pencetakan STTS dilakukan secara massal), menggunakan transaksi non tunai untuk semua pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pelayanan dengan berbagai alternatif kemudahan sistem transaksi pembayaran melalui debit bank, pembayaran QRIS atau mobile banking, pembayaran melalui ritel

modern, aplikasi *e-commerce* atau *marketplace* serta pencetakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) seluruhnya *by system*.

- 3) Pengendalian dan Evaluasi; dengan mengintensifkan pengendalian digital kepada objek pajak dan pihak internal pemungut pajak melalui pemasangan *smart tax* pada sejumlah hotel dan restoran atau penggunaan aplikasi yang ada pada hotel dan restoran guna memudahkan monitoring transaksi secara online atau *Online Transaction Monitoring (OTM)* untuk mengurangi kehilangan pendapatan serta evaluasi berjangka dan ketat terkait penerimaan pajak per wajib pajak baik di eksternal maupun internal pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Evaluasi juga dilakukan terhadap tata kelola sistem penagihan, penataan administrasi melalui pengawasan secara berkala serta rekonsiliasi inter dan antar perangkat daerah.
- 4) Pelaporan; yang dilakukan melalui digitalisasi dengan menggunakan sistem dari hilir sampai hulu sehingga tersaji data yang lebih akurat.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*). Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah

Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan.

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH-SDA Perikanan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 masing-masing obyek pendapatan

secara umum diproyeksikan sama dengan besaran yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sama dengan besaran target pada APBD Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran pendapatan DAK Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sama dengan alokasi DAK Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sama dengan besaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diproyeksikan mengalami peningkatan dengan mempertimbangkan trend peningkatan perolehan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi serta memperhatikan pula terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkoordinasi dan turut berkontribusi serta tetap menjaga jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan capaian penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga perolehan pendapatan transfer

khususnya bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tercapai secara optimal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Penganggaran pendapatan hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari sumbangan pihak ketiga dengan rincian dan besaran sama dengan Tahun Anggaran 2023.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

4.2.Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memperhatikan perkiraan perkembangan kondisi perekonomian global, domestik maupun regional tahun 2024 maka target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.2.326.996.863.193.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.315.849.210.525. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.178.960.899.220, Retribusi Daerah sebesar Rp.26.922.702.017, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp.12.579.190.491 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.97.386.418.797.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 secara total diproyeksikan sama dengan total target pada Tahun Anggaran 2023, namun terhadap beberapa obyek telah dilakukan optimalisasi target berdasarkan potensi dan mempertimbangkan pula perkiraan perkembangan perekonomian tahun 2024 diantaranya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan, BPHTB, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), pendapatan BLUD dan beberapa obyek potensial lainnya. Sementara untuk obyek lainnya, khususnya yang bersumber dari sektor pajak hiburan dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi perkembangan capaian potensi secara lebih realistis.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.975.675.690.414. Target Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.827.244.387.000 atau sama dengan besaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

a) Dana Perimbangan

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.663.982.260.000, meliputi:

- (1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.108.111.162.000.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.033.346.064.000.
- (3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.156.480.063.000.
- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.366.044.971.000,00.

b) Dana Desa

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.163.262.127.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.148.431.303.414 yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.144.345.142.314.
- b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 4.086.161.100.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.35.471.962.254, meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp.302.000.000 bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga.

- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.35.169.962.254 yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

Adapun realisasi anggaran dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2024

Kode	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Anggaran)	KUA 2024 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.109.739.782.960,12	2.210.181.941.992,33	2.311.018.446.897	2.326.996.863.193
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.077.512.900,58	238.785.324.104,33	315.849.210.525	315.849.210.525
4 1 1	Pajak Daerah	66.526.039.370,55	117.205.990.172,47	200.369.470.598	178.960.899.220
4 1 2	Retribusi Daerah	16.682.948.506,17	19.717.996.242,37	32.689.670.777	26.922.702.017
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.991.406,79	9.135.132.382,00	8.579.190.491	12.579.190.491
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	71.458.533.617,07	92.726.205.307,49	74.210.878.659	97.386.418.797
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.802.016.562.853,00	1.934.225.978.231,00	1.959.583.550.118	1.975.675.690.414
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.717.529.205.274,00	1.827.418.235.150,00	1.827.244.387.000	1.827.244.387.000
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.487.357.579,00	106.807.743.081,00	132.339.163.118	148.431.303.414
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	144.645.707.206,54	37.170.639.657,00	35.585.686.254	35.471.962.254
4 3 1	Pendapatan Hibah	10.266.815.063,00	9.622.787.559,00	415.724.000	302.000.000
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.378.892.143,54	27.547.852.098,00	35.169.962.254	35.169.962.254

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka menjaga konsistensi dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu dan berpedoman pada kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah :

- 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, antara lain:
 - a. Belanja Gaji Pokok dan tunjangan ASN
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
 - e. Belanja Uang Representasi dan Tunjangan DPRD
 - f. Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi DPRD, KDH dan WKDH
 - h. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, KDH dan WKDH
 - i. Belanja Tagihan Air, Tagihan Listrik, Belanja Internet, dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat, Kendaraan, dan Bangunan
 - k. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
 - l. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - m. Belanja transfer kepada Pemerintah Desa berupa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Alokasi Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, dan

- n. Belanja-belanja lain yang bersifat wajib dan mengikat.
- 2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia utamanya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
- 3) Mengalokasikan belanja daerah untuk pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar.
- 4) Mengalokasikan belanja daerah untuk mendukung agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 berupa belanja hibah uang kepada KPU dan Bawaslu serta belanja hibah uang untuk pengamanan Pilkada.
- 5) Mengalokasikan belanja daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.
- 6) Mengalokasikan belanja daerah untuk peningkatan profesionalitas ASN
- 7) Mendukung percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
- 8) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
- 9) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pengalokasian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 juga diprioritaskan dalam rangka upaya pemenuhan belanja urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur serta pemenuhan pengalokasian belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat diarahkan penggunaannya (*earmaking*), mengutamakan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta diselaraskan pula dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2024.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Besarnya anggaran belanja daerah akan disesuaikan dengan besarnya perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.2.306.209.733.297 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.698.510.093.368 meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.057.618.034.199.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah terkait. Belanja Barang dan Jasa yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.457.041.186.394.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.11.500.000.000 yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.171.900.872.775, meliputi: Belanja hibah dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah dan Kodim 1620/Lombok Tengah, belanja hibah pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta dan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM, termasuk pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah bagi SD/SMP swasta, belanja hibah kepada MUI, BAZNAS, PMI, KONI, KNPI, KTI, Pramuka dan beberapa organisasi yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia serta belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam rangka pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.450.000.000 yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok.

b. Belanja Modal

Belanjamodal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.293.909.321.645 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanandasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.000.000.000, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut juga disiapkan untuk penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN Non Kuota). Hal tersebut, mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.308.790.318.284 terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.20.588.360.124, terdiri dari :

- a) Belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.17.896.089.922.
- b) Belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.692.270.202.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp.288.201.958.160, meliputi :

- a) Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.117.733.831.160;
- b) Dana Desa, sebesar Rp.163.262.127.000;
- c) Belanja bantuan keuangan khusus-Trantib, sebesar Rp.3.891.600.000; dan
- d) Belanja bantuan keuangan khusus-Pengurus Rumah Ibadah, sebesar Rp. 3.314.400.000.

Adapun realisasi dan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2024

Kode	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Anggaran)	KUA 2024 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	2.118.548.957.565,49	2.364.532.554.209,97	2.294.967.615.797	2.306.209.733.297
5 1	BELANJA OPERASI	1.550.644.602.114,46	1.620.124.451.870,38	1.752.928.552.635	1.698.510.093.368
5 1 1	Belanja Pegawai	961.563.087.787,00	992.749.170.142,00	1.128.085.706.431	1.057.618.034.199
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	538.861.687.227,46	565.269.915.003,38	540.330.780.868	457.041.186.394
5 1 3	Belanja Bunga	3.362.781.099,00	5.832.378.429,00	12.639.461.500	11.500.000.000
5 1 5	Belanja Hibah	45.657.046.001,00	45.364.988.296,00	62.195.803.836	171.900.872.775
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	10.908.000.000,00	9.676.800.000	450.000.000
5 2	BELANJA MODAL	225.852.588.845,75	385.171.625.121,59	201.651.190.862	293.909.321.645
5 2 1	Belanja Modal Tanah	5.667.176.416,00	-	-	-
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.690.576.518,00	83.062.133.237,59	58.429.171.546	84.117.482.823
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.549.373.291,75	49.459.046.084,00	77.135.790.238	157.059.239.062
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.729.597.000,00	252.310.445.800,00	43.602.565.080	49.753.019.400
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.215.865.620,00	340.000.000,00	22.483.663.998	2.979.580.360
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.932.998.714,00	9.818.545.946,00	5.000.000.000	5.000.000.000
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	6.932.998.714,00	9.818.545.946,00	5.000.000.000	5.000.000.000
5 4	BELANJA TRANSFER	335.118.767.891,28	349.417.931.272,00	335.387.872.300	308.790.318.284
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	7.354.939.566,00	5.710.867.350,00	23.305.914.140	20.588.360.124
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	327.763.828.325,28	343.707.063.922,00	312.081.958.160	288.201.958.160
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.809.174.605,37)	(154.350.612.217,64)	16.050.831.100	20.787.129.896

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA Tahun Anggaran 2023) akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.787.129.896 yang direncanakan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.0 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.20.787.129.896 maka terdapat pembiayaan netto sebesar (Rp.20.787.129.896).

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan selisih positif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar Rp.20.787.129.896 dan pembiayaan netto sebesar

(Rp.20.787.129.896) sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur APBD dalam posisi berimbang.

Adapun realisasi dan anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2024

Kode	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Anggaran)	R-KUA 2024 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.809.174.605)	(154.350.612.217,64)	16.050.831.100	20.787.129.896
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.703.719.489,36	216.105.960.685,99	3.949.168.900	0
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.680.419.489,36	28.993.291.635,99	3.949.168.900	0
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	187.084.169.050,00	0	0
6 1 6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	23.300.000,00	28.500.000,00	0	0
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	20.000.000.000	20.787.129.896
6 2 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	20.000.000.000	20.787.129.896
	PEMBIAYAAN NETTO	37.802.466.241,36	196.204.707.437,99	(16.050.831.100)	(20.787.129.896)
6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	28.993.291.635,99	41.854.095.220,35	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan tentunya tidak terlepas dari dukungan fiskal yang memadai. Kapasitas fiskal di daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah untuk mampu membiayai pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan perimbangan keuangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan program dan kegiatan utama pengelolaan pendapatan daerah yang dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:
 - a. Penagihan pajak daerah;
 - b. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - c. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - d. Penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - f. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas potensi yang ada dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan pula sumber-sumber obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum tergalai secara optimal maupun peningkatan kualitas manajemen Pendapatan Asli Daerah serta melihat perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang kian membaik sehingga upaya pencapaian realisasi atas target yang telah ditentukan tidak mengalami kesulitan dan dapat terwujud.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan (*mandatory spending*), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

Perencanaan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan mekanisme yang berlaku jika informasi resmi terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah telah dipublikasikan atau Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer ke daerah telah ditetapkan. Perencanaan target pendapatan transfer ke daerah dengan dasar hukum yang jelas akan memberikan harapan perolehan pencapaian target secara optimal.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Praya, 3 Agustus 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 905/388.C/BKAD.
NOMOR : 900.1/118.b/DPRD
TANGGAL : 03 Agustus 2023

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raden Puguh Praya (Gedung Soleh) - 83511

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : M. TAUHID, S.IP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lombok tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya – Kopang, Praya Tengah
- b. Nama : H. L. ACHMAD RUMIAWAN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya – Kopang, Praya Tengah
- c. Nama : HAJI LALU SARJANA, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya – Kopang, Praya Tengah
- d. Nama : H. M. MAYUKI, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jl. Raya Praya – Kopang, Praya Tengah

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

Praya, 03 Agustus 2023

**Bupati
Lombok Tengah**


selaku,
PIHAK PERTAMA



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah**

selaku,
PIHAK KEDUA



M. TAUHID, S.IP
Ketua

H. L. ACHMAD RUMIAWAN, S.Sos
Wakil Ketua



H. LALU SARJANA, SH
Wakil Ketua



H. M. MAYUKI, S.Ag
Wakil Ketua



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

PPAS

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
1.3.	Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	2
Bab II	Rencana Penerimaan Daerah	6
2.1	Target Pendapatan Daerah	6
2.2	Rencana Penerimaan Daerah	7
Bab III	Prioritas Belanja Daerah.....	9
Bab IV	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	11
4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	11
4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	13
Bab V	.Rencana Pembiayaan Daerah.....	15
Bab VI	.Penutup	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan Prioritas dan Program Nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Lombok Tengah ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib administrasi Pengajuan, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Jinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor);
 26. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Target Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023. Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.210.181.941.992,33, target Tahun 2023

sebesar Rp.2.311.018.446.897,00 sedangkan proyeksi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.326.996.863.193,00.

2.2 Rencana Penerimaan Daerah

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari Pendapatan Daerah tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan mempertimbangkan target tahun 2024.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp.238.785.324.104,33 dan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.315.849.210.525,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sama dengan target tahun 2023 yaitu sebesar Rp.315.849.210.525,00.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan.

2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.1.934.225.978.231,00, pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.959.583.550.118,00, dan Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.975.675.690.414,00. Pendapatan transfer terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp.37.170.639.657,00, dan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.35.585.686.254,00, sedangkan Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.35.471.962.254,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: Pendapatan Hibah yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya dan potensi daerah. Dalam prioritas skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah program dan kegiatan OPD yang ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 adalah: ***“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Inovasi Daerah Menuju Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan”*** yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu layanan Pendidikan
- 2) Meningkatkan mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan
- 3) Standarisasi Produk unggulan daerah
- 4) Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah
- 5) Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan
- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- 7) Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
- 9) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan diatas adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun sinergi antara kesembilan prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga Daerah (SSHHD) Regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, (f) Sosial. Untuk Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Bidang (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olah Raga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan (q) Perpustakaan dan (r) Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Bidang: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Perdagangan, (e) Perindustrian dan (f) Transmigrasi. Unsur Penunjang meliputi Bidang : (a) Sekretariat Daerah dan (b) Sekretariat DPRD. Unsur Pendukung meliputi (a) Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian, (d) Pendidikan dan Pelatihan, dan (e) Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan : Inspektorat, Unsur Kewilayahan : Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Pada Tahun Anggaran 2024 ini alokasi penggunaan dana melalui Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah disusun akan diprioritaskan dalam Upaya mencapai 9 prioritas pembangunan.

Sedangkan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagaimana tertuang dalam lampiran.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Untuk Tahun 2024 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.698.510.093.368,00. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap dan lainnya. Secara keseluruhan Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.293.909.321.645,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Untuk tahun 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.308.790.318.284,00. Belanja transfer meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selengkapnya Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan).

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Untuk rencana penerimaan pembiayaan dianggarkan sejumlah Rp 0,00. Dari sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp.20.787.129.896,00 atas Pinjaman Daerah pada PT. SMI (Persero) yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan.

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Program atau kegiatan yang perlu diakomodir dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Praya, 3 Agustus 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI